

SKRIPSI
PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN
AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE
(Studi Pada Kantor Notaris Diana Lestari, S.H.,M.Kn)

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

NOVIA FRANSISKA YAHYA

201000474201008

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2024

No. Register : 521/FHUK-UMMY/IV-2024

PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE

**Nama : Novia Fransiska Yahya NIM 201000474201008 Jurusan Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok,
Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Aermadepa, SH.,M.H sebagai pembimbing
I, Yulfa Mulyeni, SH.,M.H sebagai pembimbing II, hlm. 62.**

ABSTRAK

Notaris selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta jaminan fidusia wajib untuk mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia agar dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pendaftaran akta jaminan fidusia saat ini dilakukan secara online melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) yang mana sebelumnya dilakukan secara manual ke Kantor Pendaftaran Fidusia.. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tentang bagaimana peran notaris dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online, bagaimana prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia secara online dan apa saja kendala dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online serta solusinya. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan untuk memperoleh data primer dengan dilakukan wawancara kepada narasumber dan responden dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Notaris berperan membuat akta jaminan fidusia agar suatu tindakan yang sangat luas bagi para pihak dapat terlindungi. Peran selanjutnya adalah Notaris harus mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut secara online melalui akses layanan Administrasi Hukum Umum online dengan username dan password yang dimiliki oleh Notaris, kemudian Notaris harus menginput data dengan benar dikarenakan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia selama 30 hari sejak ditandatangani akta jaminan fidusia dan telah membayar biaya pendaftaran fidusia serta mencetak sertifikat jaminan fidusia. Prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia secara online menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 melalui sistem administrasi secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melalui jejaring internet. Kendala yang dihadapi Notaris dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online yaitu adanya data yang diberikan oleh pihak Bank tidak lengkap sehingga akta jaminan fidusia tertunda untuk dapat didaftarkan dan terjadinya gangguan pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) itu sendiri serta pada sistem mobile banking atau dari pihak Bank itu sendiri pada proses pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu, 2018.

Christiawan Rio dan Retno Wulandari, *Hukum Kontrak Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018.

Febrianty Yenny, *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Green Publisher Indonesia, 2023.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2020.

Moechthar Oemar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
S Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.

Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penerimaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

C. Sumber Lainnya

Lidya Mahendra, dkk, *Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan oleh Pihak Debitur*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016, hlm. 270, diakses pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 20:30WIB.

Lirianna Nurtanio Jonatan, dkk, *Tanggung jawab Notaris dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai dalam Pendaftaran Fidusia Online*, Jurnal Ilmiah Indonesia, 2021, hlm. 3320, diakses pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 21:41 WIB.

Sundhari, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online)*, Jurnal Morality, Vol. 4 No. 2, Desember 2018, hlm. 161, diakses pada hari jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 16:18 WIB.

Supeno, dkk, *Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2022, hlm. 67, diakses pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pukul 21.12 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan*, dalam <https://ojk.go.id>, diakses pada hari senin, Tanggal 08 Januari 2024 pukul 22.24 WIB.